



YAYASAN AL-FIRDAUS PASIRPARIGI

**PASIRPARIGI DESA CIWARAK KECAMATAN JATIWARAS
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Jl. Raya Pasirparigi RT003 RW003 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-FIRDAUS PASIRPARIGI

NOMOR: 212/A/SK-YY.S.ALFP/VI/2024

T E N T A N G PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR AL-FIRDAUS PASIRPARIGI

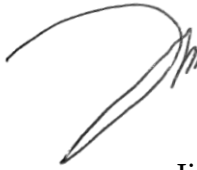
KETUA YAYASAN AL-FIRDAUS PASIRPARIGI

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Al-Firdaus Pasirparigi Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Al-Firdaus Pasirparigi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Al-Firdaus Pasirparigi**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Al-Firdaus Pasirparigi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 20 Juni 2024
Ketua Yayasan Al-Firdaus Pasirparigi



Iim Ali Ismail, S. Sy., MH.



YAYASAN AL-FIRDAUS PASIRPARIGI

**PASIRPARIGI DESA CIWARAK KECAMATAN JATIWARAS
KABUPATEN TASIKMALAYA**

JL Raya Pasirparigi RT003 RW003 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN YAYASAN AL-FIRDAUS PASIRPARIGI

NOMOR: 168/428/YYS.ALFP/VI/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR AL-FIRDAUS PASIRPARIGI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Al-Firdaus Pasirparigi serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
 - b. maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Al-Firdaus Pasirparigi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 - 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 - 5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Al-Firdaus Pasirparigi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Lembaga Inkubator Al-Firdaus Pasirparigi;

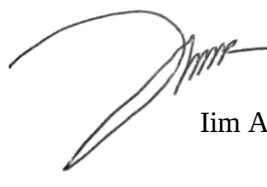
KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Al-Firdaus Pasirparigi dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola, dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, *tenant*, dan *startup* yang berkelanjutan;
- b. Manajer memiliki tugas mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan program inkubasi *tenant*, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, dan pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan *graduate tenant*, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinasikan fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait;
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama;
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran *tenant*;
- g. Pendamping *tenant* memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA :

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 24 Juni 2024
Ketua Yayasan Al-Firdaus Pasirparigi


Iim Ali Ismail, S. Sy., MH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-FIRDAUS PASIRPARIGI

Nomor : 168/428/BLKK.ALFP/VI/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Al-Firdaus Pasirparigi

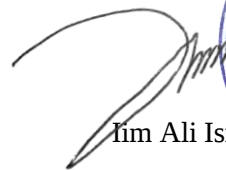
SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR AL-FIRDAUS PASIRPARIGI

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Iim Ali Ismail, S.Sy., MH.	Ketua
2.	Cecep Maulana	Manajer
3.	Siti Marwah	Bidang program
4.	Yosep Pirmansah	Bidang pendanaan
5.	Ali Lukmanudin, SH.	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Ade Taufik Hidayat	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Tasikmalaya

Pada tanggal 24 Juni 2024

Ketua Yayasan Al-Firdaus Pasirparigi




Iim Ali Ismail, S. Sy., MH.